

Kebijakan Universitas Monash

Judul Kebijakan	Kebijakan Pengelolaan Kemajuan Riset (yang dilakukan oleh) Lulusan
Tanggal Mulai Berlaku	01-Januari-2015
Tanggal Tinjauan	01-Januari-2018
Pemilik Kebijakan	Ketua, Komite Riset Lulusan
Kategori	Kualitas dan Standar Akademis
Nomor Versi	1.1
Pertanyaan Mengenai Isi	gr-governance@monash.edu
Ruang Lingkup	<p>Semua kampus</p> <p>Semua Gelar yang Lebih Tinggi melalui Kursus-kursus Riset</p> <p>Semua Gelar yang Lebih Tinggi oleh Mahasiswa-mahasiswa Riset</p> <p>Kebijakan ini dan prosedur pendukungnya tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengakhiran masa perkuliahan karena seorang mahasiswa tidak memenuhi kewajibannya dalam Bagian 5 Peraturan Universitas Monash (Wakil Rektor) ● Investigasi atas tindakan perilaku buruk oleh mahasiswa berdasarkan Bagian 7 dalam Peraturan Universitas Monash (Dewan)



Tujuan	<p>Kebijakan dan prosedur ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan sebuah kerangka tinjauan tonggak pencapaian untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa HDR dalam melakukan riset dengan kualitas, originalitas dan kedalaman yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh mata pelajaran studi mereka untuk proyek riset mereka yang disetujui. • Berkontribusi terhadap sumbangsih kualitas akademis dan riset di Universitas. • Memberikan sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi dan mendukung mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk berkembang dalam program studi mereka; dan • Mencegah pemborosan sumberdaya akademis dan riset yang dapat terjadi jika seorang mahasiswa tetap berada di Universitas ketika mereka tidak mencapai kemajuan yang memuaskan.
PERNYATAAN MENGENAI KEBIJAKAN	

Prinsip-Prinsip

1. Universitas mengakui hak seorang mahasiswa HDR terhadap dukungan dan panduan pengawasan yang wajar untuk program studi mereka selama masa kuliah di Monash.



2. Universitas berkomitmen untuk menyediakan pengelolaan kemajuan terstruktur bagi semua mahasiswa HDR guna memastikan bahwa kemajuan yang memuaskan dicapai oleh mahasiswa tersebut, dengan mengidentifikasi dan mendukung mereka untuk mengatasi masalah-masalah perkembangan yang mungkin timbul selama masa kuliah mereka.
3. Universitas bermaksud mengatasi perkembangan yang tidak memuaskan dari seorang mahasiswa atau kegagalannya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan gelar mereka sebagaimana diuraikan dalam [Peraturan Universitas Monash \(Dewan Akademis\)](#) dengan cara yang:
 - a. tidak memihak dan adil untuk semua pihak yang terlibat;
 - b. dilaksanakan secara transparan;
 - c. dapat diakses oleh mahasiswa;
 - d. ditangani dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - e. menghormati privasi dari semua pihak yang terlibat;
 - f. Memadai untuk menangani masalah-masalah yang kompleks dan sensitif;
4. Seorang mahasiswa yang menghadapi pengakhiran masa kuliahnya sebagai akibat dari kemajuan yang tidak memuaskan atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan untuk gelar mereka sebagaimana diuraikan dalam [Peraturan Universitas Monash \(Dewan Akademis\)](#) berhak untuk mengajukan banding, yang memungkinkan dilakukannya sebuah kajian menyeluruh atas keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam kebijakan ini.



5. Seorang mahasiswa berhak mengajukan banding tanpa khawatir atas diskriminasi atau viktimisasi.

Tanggungjawab Mahasiswa

6. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya dan sifat wajib dari kerangka tinjauan tonggak pencapaian, guna mempersiapkan secara layak kemampuan terbaik mereka.
7. Mahasiswa diharapkan dapat memperlakukan staff dengan sopan dan hormat di semua tahapan proses.
8. Mahasiswa diharapkan bekerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebuah panel yang dibentuk untuk menetapkan apakah mereka memenuhi persyaratan untuk gelar mereka
9. Hanya individu mahasiswa terkait yang berhak mengajukan banding atas sebuah keputusan berdasarkan kebijakan ini

Peran dan Tanggungjawab Staff Universitas

10. Staff pengawas bertanggungjawab untuk:
 - a. memastikan bahwa mahasiswa mengetahui ketentuan-ketentuan dari tiap-tiap tonggak pencapaian, dan telah diberikan umpan balik tertulis yang memadai dan layak secara tepat waktu sebelum tanggal tonggak pencapaian terkait.
 - b. memberikan pertimbangan yang serius terhadap kemajuan seorang mahasiswa sebagaimana ditetapkan oleh prosedur dengan mengakui pentingnya dan sifat wajib dari kerangka tinjauan tonggak pencapaian;



- c. memastikan penyelesaian atas proses pengakhiran tetap dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam prosedur yang mendukung kebijakan ini
11. Apabila staff ditunjuk untuk sebuah panel, ia harus memastikan bahwa ia:
- a. mengajukan pertanyaan dan melakukan investigasi yang wajar sebelum membuat sebuah keputusan, dan bertindak dengan i'tikad baik. Ini termasuk bebas dari bias, atau sesuatu yang terlihat seperti bias, dan membuat sebuah keputusan yang didasarkan pada penilaian yang berimbang dan penuh pertimbangan atas informasi dan bukti yang ada di hadapannya.
 - b. memastikan bahwa mahasiswa telah diberikan peluang untuk meningkatkan kinerja atau perilakunya dalam kurun waktu yang wajar apabila diperlukan.
12. Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO) dan/atau staff professional Fakultas bertanggungjawab untuk:
- a. memastikan bahwa pemberitahuan yang tepat waktu dan akurat mengenai prosedur diberikan
 - b. Memelihara catatan-catatan yang akurat



Prosedur	Prosedur Pengelolaan Kemajuan Riset Lulusan
Pendukung	Prosedur Pengakhiran Riset Lulusan
Tanggungjawab Atas Implementasi	<p>Komite Riset Lulusan</p> <p>Direktur Akademis, Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO)</p> <p>Direktur, Kantor Riset Lulusan Monash (MGRO)</p> <p>Komite Riset Lulusan</p> <p>Dekan</p> <p>Dekan-dekan Associate Fakultas yang bertanggungjawab atas tingkatan-tingkatan riset</p> <p>Kepala-kepala Unit Akademis</p> <p>Koordinator Riset Lulusan dalam satuan-satuan akademis</p> <p>Para supervisor dari Gelar yang Lebih Tinggi oleh mahasiswa-mahasiswa riset</p> <p>MGRO dan fakultas yang relevan dan/atau staff professional unit akademis.</p>
Status	Direvisi
Badan Persetujuan	<p>Nama: Dewan Akademis</p> <p>Rapat: 6/2014</p> <p>Tanggal: 15-Oktober-2014</p> <p>Item Agenda: tbc</p>
Badan Pengesahan	<p>Nama: Komite Riset Lulusan</p> <p>Rapat: 6/2014</p> <p>Tanggal: 11-September-2014</p> <p>Item Agenda: 11.4</p>
Definisi-Definisi	Panel Tinjauan Kemajuan Akademis (APRP): Panel yang dibentuk untuk mengkaji kemajuan seorang



mahasiswa dan menetapkan apakah terdapat suatu kemajuan yang tidak memuaskan diluar kerangka kajian tonggak pencapaian dan merekomendasi pengakhiran masa kuliah.

Unit Akademis: sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan universitas Monash (Dewan akademis), termasuk sebuah sub-fakultas, jurusan, departemen, pusat, lembaga atau unit lain yang menjadi bagian dari sebuah fakultas, atau sebuah jurusan, departemen, pusat atau lembaga yang dibentuk sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sebuah fakultas. Biasanya, ia adalah sebuah satuan organisasi dimana mahasiswa menjalani perkuliahan.

Dekan Asosiasi (Riset Lulusan) (ADGR): Anggota staff akademis senior yang ditunjuk di fakultas atau tingkat yang setara untuk mengawasi semua hal terkait gelar yang lebih tinggi oleh mahasiswa riset, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan universitas Monash (Dewan akademis),

Tanggal Penyerahan yang Dianggap Terjadi: Berarti tanggal ketika sebuah pemberitahuan dianggap telah diserahkan kepada mahasiswa setelah memberlakukan waktu-waktu penyerahan yang ditetapkan dalam peraturan 61 Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademis). Peraturan ini mengantisipasi apabila



seorang mahasiswa memperbarui perubahan terhadap alamat pos mereka yang dicatat dalam sistem informasi mahasiswa Universitas, dan secara teratur memeriksa email dan alamat pos mahasiswa Monash mereka. Setiap kegagalan oleh mahasiswa untuk memeriksa email dan alamat surat tidak mengubah tanggal ketika penyerahan dianggap telah dilakukan.

EFT: Masa perkuliahan penuh yang setara

GRC: Komite Riset Lulusan.

HDR: Gelar yang Lebih Tinggi melalui Riset. Sebuah gelar master melalui riset atau gelar *doctor* dari Universitas. Dapat dipertukarkan dengan gelar riset lulusan.

Persyaratan Rintangan: Terkait sebuah tonggak pencapaian, berarti bahwa mahasiswa harus mencapai secara memuaskan persyaratan tonggak pencapaian agar tetap menjalankan perkuliahan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan sebuah tonggak pencapaian berarti bahwa mahasiswa memperoleh kemajuan yang tidak memuaskan. Tonggak-tonggak pencapaian berikut didefinisikan sebagai persyaratan rintangan: Konfirmasi/Pengesahan, Kajian dalam Pertengahan Kandidat / Kemajuan, dan Seminar pra-Penyerahan/ Kajian Final.



Tonggak Pencapaian: Persyaratan rintangan yang dirancang untuk mengelola kemajuan mahasiswa, yang terjadi secara berkala selama masa perkuliahan - Konfirmasi/Pengesahan, Kajian dalam Pertengahan Kandidat/ Kemajuan, dan seminar pra-penyerahan/ Kajian Final.

Kerangka Tinjauan Tonggak Pencapaian: Kajian resmi yang dipicu oleh pencapaian sebuah tonggak pencapaian.

Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP): Panel yang dibentuk untuk mengkaji kemajuan seorang mahasiswa sebagai bagian dari kerangka tinjauan tonggak pencapaian, dan yang dapat menetapkan bahwa terdapat kemajuan yang tidak memuaskan dan merekomendasikan pengakhiran atas masa perkuliahan.

MGRO: Kantor Riset Lulusan Monash

Panel Banding Pengakhiran (TAP): Panel yang dibentuk untuk mengkaji banding seorang mahasiswa terhadap sebuah keputusan untuk mengakhiri masa perkuliahan.

Pengakhiran atas Masa Perkuliahan: Dikeluarkannya seorang mahasiswa dari Universitas Monash, khususnya program studi dimana ia berkuliah pada saat pengakhiran.



	<p>Kemajuan yang Tidak Memuaskan: Apabila seorang mahasiswa tidak berhasil mencapai sebuah tonggak pencapaian atau ditetapkan sebagai memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam program studi mereka diluar kerangka tinjauan tonggak pencapaian, dan yang mengakibatkan pengakhiran atas masa perkuliahan.</p> <p>Hari Kerja: Sebuah hari selain : • Suatu hari yang adalah hari libur Universitas dalam Bagian 9 Peraturan Universitas Monash (Wakil-Rektor), atau • terkait sebuah kampus Australia, hari Sabtu atau Minggu atau suatu hari yang ditetapkan sebagai hari Libur Nasional di seluruh Victoria berdasarkan UU Hari Libur Nasional 1993; atau, • terkait sebuah kampus internasional, suatu hari yang merupakan hari libur nasional di tempat dimana kampus itu berada.</p>
<p>Kepatuhan terhadap undang-undang yang mewajibkan</p>	<p>Peraturan Universitas Monash (Dewan) Bagian 7 - Disiplin mahasiswa</p> <p>Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademis) Bagian 6 - Pengelolaan Kemajuan Mahasiswa</p> <p>Persemakmuran Australia dan Pemerintah Negara Bagian Victoria</p> <p>UU Dukungan Pendidikan Tinggi 2003</p> <p>UU Ombudsman Persemakmuran 1976</p>



	<p>UU Jasa Pendidikan untuk Mahasiswa Luar negeri (ESOS) 2000</p> <p>Kode Praktek Nasional untuk Otoritas Pendaftaran dan Penyedia Pendidikan dan Pelatihan bagi Mahasiswa Luar negeri 2018</p> <p>UU Catatan Publik 1973 (Vic)</p> <p>Pemerintah Afrika Selatan</p> <p>UU 101 Pendidikan Tinggi Tahun 1997</p>
Kebijakan Terkait	Kebijakan Pengaduan Mahasiswa
Dokumen Terkait	<p>Ombudsman Victoria</p> <p>Ombudsman Victoria</p> <p>Badan-badan Pemerintah Afrika Selatan</p> <p>Dewan untuk Pendidikan Tinggi</p> <p>Komite Kualitas Pendidikan Tinggi</p> <p>Universitas Monash</p> <p>Informasi pengaduan mahasiswa yang sedang tugas kuliah</p> <p>Buku Panduan Riset Lulusan</p> <p>Privasi di Monash</p> <p>Otoritas Pembuangan Catatan Universitas Monash</p>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan benar dan teliti.

Jakarta, 26 Nopember 2021



SOESILO
Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95